



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 1972
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA URUSAN PUPUK DENGAN SUSUNAN
KEANGGOATAAN MENTERI PERTANIAN SEBAGAI KETUA
MERANGKAP ANGGOTA**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a. bahwa sebagai salah satu unsur produksi, pupuk mempunyai peranan yang amat penting dalam rangka usaha meningkatkan mutu dan jumlah produksi pertanian, sehingga dipandang perlu adanya penggarisan kebijaksanaan yang menjeluruh dan koordinasi yang teratur dalam perentjanaan pengadaan, distribusi dan penggunaan pupuk ;

b. bahwa sesuai dengan dasar pertimbangan tersebut pada sub a diatas, perlu membentuk suatu badan yang bertugas membantu Pemerintah dalam hal merumuskan kebijaksanaan pengadaan, distribusi dan penggunaan pupuk.

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang.-ondapg Dasar 1945 ;

2. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1969 ;

3. Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1969 ;

4. Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 1971.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Panitia Urusan Pupuk dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

1. Menteri Pertanian - sebagai Ketua merangkap anggota ;
2. Direktur ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

2. Direktur Djenderal Pertanian, Departemen Pertanian - sebagai Wakil Ketua merangkap anggota ;
3. Direktur Djenderal Perkebunan, Departemen Pertanian - sebagai anggota ;
4. Direktur Djenderal Perdagangan, Departemen Perdagangan - sebagai anggota ;
5. Direktur Djenderal Keuangan, Departemen Keuangan - sebagai anggota ;
6. Direktur Djenderal Perindustrian Kimia, Departemen Perindustrian - sebagai anggota ;
7. Direkur Djenderal Perhubungan Laut, Departemen Perhubungan - sebagai anggota ;
8. Kepala BULOG - sebagai anggota ;
9. Direktur Bank Indonesia - sebagai anggota ;
10. Sekretaris Badan Pengendali BIMAS - sebagai anggota ;
11. Kepala Biro Pertanian BAPPENAS - sebagai anggota.

KEDUA : Tugas Panitia Urusan Pupuk ialah membantu Presiden Republik Indonesia dalam merumuskan kebidjaksanaan serta perentjanaan tahunan mengenai pengadaan (produksi dan impor), penentuan harga, distribusi serta hal-hal lain jang berhubungan dengan masalah penggunaan pupuk.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnja tersebut pada dictum KEDUA Keputusan Presiden ini, Panitia Urusan Pupuk bertanggungjawab kepada Presiden Republik indonesia.

KEEMPAT : Panitia Urusan Pupuk dapat menundjuk seorang Sekretaris, serta dapat pula membentuk Regu-regu Kerdja sesuai dengan kebutuhan dalam pelaksanaan tugasnja.

KELIMA ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- KELIMA** : Untuk dapat menjelenggarakan tugasnja, Panitia berwenang menghubungi instansi-instansi sipil dan Militer baik di Pusat maupun di Daerah.
- KEENAM** : Segala biaja jang bersangkutan dengan pelaksanaan tugas Badan Urusan Pupuk dibebankan kepada anggaran Departemen Pertanian.
- KETUDJUH** : Hal-hal jang belum tjukup diatur dalam Keputusan Presiden ini diatur lebih landjut oleh Menteri Pertanian/Ketua Panitia Urusan Pupuk.
- KEDELAPAN** : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta

Pada tanggal 2 Pebruari 1972

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO

DJENDERAL TNI